



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa hal dalam standar biaya umum Universitas Pendidikan Indonesia yang harus disesuaikan, sehingga perlu mengubah kembali Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya Umum (SBU) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 92);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
9. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

Pasal I

Mengubah mengenai honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, honorarium Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis, Honorarium Kegiatan Teknologi Komunikasi dan Informasi, dan mengubah penjelasan mengenai Satuan Biaya Skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta menyisipkan honorarium Tim Supervisi Penyelenggaraan Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NO 47 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

1.10	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1.10.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1.10.1.7	1 (satu) paket atau lebih (tanpa SPK, berdasarkan Bukti Pembelian/Pembayaran dan Kuitansi yang sah)	O/B	680.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/ PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.10.6	PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
1.10.6.7	1 (satu) paket atau lebih (tanpa SPK, berdasarkan Bukti Pembelian/Pembayaran dan Kuitansi yang sah)	O/B	420.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/ PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
	PENJELASAN:			
	Pengadaan yang dilaksanakan tanpa SPK dan didukung dengan Bukti Pembelian/Pembayaran serta kuitansi yang sah, baik 1 (satu) paket maupun lebih hanya diberikan honorariumnya bagi unit akademik dan unit non akademik dengan melampirkan SK Rektor.			
2.7.5	TIM SUPERVISI PENYELENGGARAAN SEKOLAH LABORATORIUM BUMI SILIWANGI			
2.7.5.1	Pengarah	O/B	7.000.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/ KEPANITIAAN/ TIM (OB))
2.7.5.2	Anggota Pengarah	O/B	5.250.000	
2.7.5.3	Anggota Pengarah	O/B	5.250.000	
2.7.5.4	Penanggung Jawab	O/B	4.750.000	
2.7.5.5	Anggota	O/B	4.000.000	
2.7.5.6	Anggota	O/B	4.000.000	

9	SEMINAR/WORKSHOP/SARASEHAN/DISEMINASI/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD)/KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS			
9.2.6	Pembaca Doa, Rohaniawan, Qori, Qoriah, Saritilawah			
9.2.6.2	Rohaniawan (Eksternal)	O/K	1.000.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OK))
	PENJELASAN:			
	Honorarium Pembawa Acara untuk kegiatan tingkat Universitas (MOKAKU, Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Silaturahmi) tidak dapat dibayarkan.			
19	KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
19.3	Honorarium Tim Pengelola Sistem			
19.3.1	Operator Sistem unit kerja			
19.3.1.2	1-10 orang pegawai	O/B	150.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/ KEPANITIAAN/TIM (OB))
19.3.1.3	11-20 orang pegawai	O/B	200.000	
19.3.1.4	Diatas 20 orang pegawai	O/B	250.000	
45	SATUAN BIAYA SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	PENJELASAN:			
	Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian Pasal 17 ayat 4 (empat) bahwa Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian.			
67	TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI			
	PENJELASAN:			
	Pembatasan perjalanan dinas luar negeri yang didanai dari RKAT selain dana hibah riset, diatur sebagai berikut:			
	3. Kepala Bagian/Kepala Divisi/Ketua Program Studi/Kepala Kantor/Staf Khusus Rektor/Staf Khusus Wakil Rektor/Staf Ahli/ Sekretaris SPI/Sekretaris Program Studi Integrasi/Kepala Balai Bahasa/Kepala UPT dan lainnya sebanyak maksimal 1 kali dalam setahun.			

REKTOR,

DIDI SUKYADI